

PENETAPAN – SOP – PENYUSUNAN LAPORAN SPIP
2021

Kpt 16/HK.03.1/1108/2021, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk menyajikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 tahun 2008; Qanun Aceh No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; PKPU No. 17 tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 443 Tahun 2014; KPT KIP Aceh Utara No. 03 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 9 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Standar Prosedur Operasional Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Independen pemilihan Kabupaten Aceh Utara dan menetapkan Format Kartu Kendali Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara yang merupakan panduan bagi Satgas Penyelenggara SPIP Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Desember 2021.
 - Lamp : 14 hlm.